

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN DAN KINERJA KEUANGAN DI BANK SYARIAH

2.1 Pembiayaan Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau lembaga *intermediary* dimana bank syariah berperan sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya yang berasaskan syariat islam dalam setiap kegiatannya.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

Menurut Yumanita (2005) mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah:

“Merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal²⁹.”

²⁹ Diana Yumanita dan Ascarya. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralaan. 2005. hlm. 4

Muhammad (2000)

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam³⁰.”

Habib Nazir dan Hasanuddin (2004)

“Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam³¹.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selain itu menjelaskan tentang prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah yaitu.

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip

³⁰ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press. 2000. hlm.13

³¹ Habib Nazir dan Hasanuddin. *Ensiklopedii Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Kaki Langit. 2004. hlm. 74

bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).”

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan,

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

2.1.2. Pengertian Pembiayaan

Bank syariah selain bertugas menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah juga bertugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya.

Berikut adalah pendapat menurut para ahli mengenai pengertian pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut:

Menurut Ahmad Sumiyanto (2008) pembiayaan adalah:

“Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab³²”.

Adiwarman Karim (2001: 160),

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit³³”.

Muhammad Syafi’i Antonio (2001) mengemukakan,

“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit³⁴.”

Sedangkan menurut Muhammad (2005) menyatakan pembiayaan adalah,

“Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah*, dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil³⁵.”

Pengertian pembiayaan bank syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah:

³² Ahmad Sumiyanto. *BMT menuju koperasi modern*. Yogyakarta. Genta Press. 2008. hlm. 165

³³ Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani Press. 2001. hlm. i60

³⁴ Antonio, Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 83

³⁵ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2005. hlm. 79

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan selama jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

2.1.3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu³⁶:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan

³⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2007. hlm. 160

kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bank syariah telah menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

- 1) *Al bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) *Al ijarah almuntahai bit tamlik* atau sewa beli.
- 3) *Al musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipannya.
- 4) *Ar rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasanya.

2.1.3.1 Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*)³⁷.

³⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 161

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharab*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

a. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari akibat terjadinya ketidaksesuaian (*missmatched*) antara *cash flow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran.

b. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimiliki.

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan

jual beli (*al-ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli tunai dari *supplier*) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2.1.3.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan penanaman modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah³⁸:

- a. Untuk mengadakan barang modal.
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pendapatannya cukup lama. Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al ijarah al muntahia bit tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan.

³⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 167

2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pengertian *musyarakah* ditinjau dari segi etimologi. *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* dari *fiil madhi* yang berarti jaringan atau *net*, sekutu atau penyambungan³⁹

Pengertian *musyarakah* ditinjau dari segi terminologi. Secara bahasa kata *musyarakah* diambil dari kata *syirkah* yang berarti *al-Ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha⁴⁰.

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴¹.

Berikut adalah pendapat beberapa ahli *fiqh* mengenai pengertian *musyarakah*:

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah

³⁹ Ahmad zuhdi Muhdhar, *Kamus kontemporer arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi karya grafika, Tt, hlm 1129

⁴⁰ Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: yayasan penyelenggara, penterjemah/penafsiran Al quran, t.t hlm 196

⁴¹ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 90

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya⁴².”

Menurut Muhammad Al Syarbini al Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan⁴³.”

Menurut Idris Ahmad, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah

“Syirkah sama dengan serikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing⁴⁴.”

Menurut Imam Taqiyuddin Ibnu Abi Bakar Ibnu Muhammad al Husaini yang dimaksud *syirkah* adalah

“Ibarat penetapan sesuatu hal untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui⁴⁵.”

Setelah kita membahas tentang definisi *syirkah* menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Hasil pendapatan atau

⁴² TM Hasbi ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Hlm 89

⁴³ H. Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002, hlm 125

⁴⁴ ibid hlm 126-127

⁴⁵ Imam Taqiyuddin abi Bakar ibnu Muhammad al husaini, *Kifayat Al akhyar, Fii Al Ghoyati al Ikhsari*, Semarang: Toha Putra, Juz 1 Hlm 280

keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal, sehingga kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing

2.2.2 Landasan Syariah

a. *Al-Qur'an*

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (An-nisaa:12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Shaad:24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-nisaa:12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

b. *Al-Hadits*

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ)

(مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya⁴⁶.”

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. *Ijma*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya⁴⁷.”

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Al-musyarakah ada dua jenis, *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak)⁴⁸. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

⁴⁶ HR Abu Dawud. Kitab *al-Buyu*, dan Hakim. no.2936

⁴⁷ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudammah, *al-Mughni* wa Syarh Kabir Beirut:Darul:Fikr,1979, vol.V

⁴⁸ Antonio, Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 91

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

a. Syirkah *al-Inan*

Syirkah *al-Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka⁴⁹.

b. Syirkah *Mufawadhah*

Syirkah *mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis syirkah

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul-Fikr, 1997, cetakan IV, vol.V, hlm.3881

mufawadhah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, beban dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak⁵⁰.

c. Syirkah *A'maal*

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*⁵¹.

d. Syirkah *Wujuh*

Syirkah *wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra⁵². Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

⁵⁰ Al-Mabsuth, vol.XI,hlm.203 dan sesudahnya; Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash-Shara'i .Beirut:Darul-Kitab al-Arabi, edisi ke-2,vol.VI.hlm72

⁵¹ Rad *al-Mukhtar*,vol.II,hlm.372

⁵² Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, al-Bada'i was-Sana'i fi Tartib ash Shara'i. Beirut:Darul-Kitab al-Arabi, edisi ke-2, vol. VI, hlm. 77

2.2.4 Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perbankan

Berikut adalah beberapa contoh produk pembiayaan *musyarakah* di bank syariah⁵³:

a. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.2.5 Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut⁵⁴:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

⁵³ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 93

⁵⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 93

- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.6 Risiko Pembiayaan Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut⁵⁵:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

⁵⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 94


- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.7 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Secara umum, aplikasi perbankan al-musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber : Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 94

2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* dari *al-qardhu* berarti

al-qath'u (potongan)⁵⁶. Makna keduanya memiliki relevansi satu sama lain, yaitu : Pertama karena yang melakukan usaha *yadhrib fil ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan berpergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. Kedua karena masing-masing orang yang berserikat *yadhribu bisahmin* (menggambil bagian dalam keuntungan)⁵⁷.

Secara terminologi, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *mudharabah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Berikut pengertian *mudharabah* menurut para ulama fiqh :

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *mudharabah* adalah

“suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain⁵⁸.”

Sementara madzhab Maliki menamai *mudharabah* sebagai

“penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya⁵⁹.”

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 135

⁵⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet ke-2, hlm.36

⁵⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Mughtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987), hlm. 483

⁵⁹ Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 63

Madzhab Syafi’I mendefinisikan *mudharabah* adalah

“bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya⁶⁰.”

Sedangkan menurut ulama Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah

“penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya⁶¹.”

Selain definisi dari empat madzhab tersebut ada beberapa definisi dari ulama lain diantaranya sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq *mudharabah* adalah

“*mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian⁶².”

⁶⁰ Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), hlm. 289

⁶¹ Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, hlm. 509

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. I, hlm. 217

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola⁶³.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah jenis dan karakternya (sifatnya) dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

⁶³ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 95

2.3.2 Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...” (al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (al-Baqarah: 198)

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

{ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا
 الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
 صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ
 دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ
 اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ }

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasullulah saw. Dan Rasullulah pun memperbolehkannya⁶⁴.” (HR. Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasullulah saw bersabda,

⁶⁴ HR. Thabrani dari Ibnu Abbas. Kitab *al-Ausath*

{ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ }

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual belisecara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual⁶⁵.”

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*⁶⁶. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit *hadits* yang dikutip Abu Ubaid⁶⁷.

2.3.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis⁶⁸ : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan *if'al ma syi'ta*

⁶⁵ HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab *at-Tijarah*

⁶⁶ Nasbu *ar-Rayah* .IV, hlm. 13.

⁶⁷ Kitab *al-Amwal*. hlm. 454

⁶⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 97

(lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.3.4 Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada⁶⁹:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *tijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

⁶⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 97

- b. Investasi khusus, disebut jug *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.3.5 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut beberapa manfaat dari pembiayaan *mudharabah*⁷⁰ :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang diberikan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

⁷⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 97


2.3.6 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya⁷¹ :

- Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.3.7 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber: Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta.

Gema Insani. 2001. hlm. 98

⁷¹ Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani. 2001. hlm. 98

2.4 Kolektabilitas Pembiayaan

Pembiayaan merupakan jenis penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, yaitu kemungkinan tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembiayaan kembali pokok dan bagi hasil oleh debitur yang berbeda-beda atau tingkat kolektabilitas yang berbeda-beda.

Adapun tingkat kolektabilitas dari pembiayaan diatur dalam SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 mengenai kualitas kredit dibagi menjadi:

1. Lancar (*pass*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan atau nilai bagi hasil tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau nilai bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c. Mutasi rekening masih relatif aktif.
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*substandard*) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau nilai bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.

- b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperpanjang lebih dari 90 hari
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtfull*) apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau nilai bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi nilai bagi hasil.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*) apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau nilai bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

2.5 Macam-Macam Risiko Perbankan Syariah

Berikut adalah macam-macam risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut⁷²:

⁷² <http://khamim-ekonomiislam.blogspot.com/2011/04/risiko-bank-syariah.html>

1. Resiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.

Resiko menjadi semakin terlihat manakala perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omzet penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat bunga. Kerugian bagi bank semakin bertambah apabila ternyata jaminan bagi pemberian pembiayaan tidaklah memadai atau meng-cover pinjaman yang diberikan. Bank akan mengalami kesulitan yang berat jika ia terbelit dengan masalah pembiayaan macet yang terlampau besar.

Bagi bank syariah yang menyandarkan kegiatan usaha utamanya pada pemberian pembiayaan, kemampuan meminimalisasi resiko pembiayaan ini menjadi fokus utama sebab hal ini terkait langsung dengan kemampuannya untuk menghasilkan laba.

Dan bagi bank syariah, dimana kegiatan usaha penyaluran pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi dan *partnership*, manajemen resiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik, misalnya;

- a. Untuk transaksi *Murabahah*, bank syariah menghadapi resiko tidak dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu sementara bank telah melakukan penyerahan barang.
- b. Untuk *Ba'i al Salam* dan *Istisna*, bank menghadapi resiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.
- c. Untuk *Ijarah*, bank menghadapi resiko rusaknya barang yang disewakan atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak perform-nya pemberi jasa.
- d. Untuk *Mudharabah*, bank sebagai *Shahibul Mal* menghadapi resiko ketidak jujuran *mudharib*. Karakteristik dari *Mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *Mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam *assesment* maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

2. Resiko Pasar (*Market Risk*)

Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).

Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan dual banking sistem resiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada *pricing*, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah,

tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya.

Resiko nilai tukar terjadi pada portofolio valuta asing yang dimiliki bank. Apabila bank berada pada posisi beli (long position) melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Sebaliknya jika bank berada pada posisi jual (short position) menguatnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing akan mengakibatkan kerugian bagi bank.

3. Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera. Nasabah menempatkan dananya di bank dalam jangka pendek (maksimum pada deposito berjangka waktu 24 bulan), sementara kredit atau pembiayaan umumnya adalah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bank dituntut untuk dapat menyediakan kecukupan dana bagi kebutuhan transaksi nasabah deposan. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas ini bahkan bisa mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan.

Resiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi dana yang mendesak.

Bagi bank syariah, resiko likuiditas ini memiliki kesulitan tersendiri. Tidak seperti pada bank konvensional dimana kesulitan likuiditas ini dapat diatasi dengan pinjaman pasar uang antarbank (*interbank call money market*) dengan imbalan

bunga. Meskipun keadaan ini di Indonesia telah dapat diatasi melalui pembentukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000 melalui instrumen Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) namun dengan anggota dan volume yang relatif masih terbatas.

4. Resiko Operasional (*Operational Risk*)

Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank.

Resiko operasional ini merupakan kesatuan sistem dari komponen-komponen operasional yaitu; sistem informasi, pengawasan internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Keseluruhan komponen tersebut haruslah mendapat perhatian guna menjamin keberlangsungan dan kesinambungan operasional bank.

5. Resiko Hukum (*Legal Risk*)

Resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Resiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud dan sebagainya.

7. Resiko Strategis (*Strategic Risk*)

Resiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Indikasi dari resiko strategis ini dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.

8. Resiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Resiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

Ketentuan internal berkaitan dengan aturan-aturan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan manajemen, sedangkan ketentuan eksternal adalah ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, Otoritas Moneter (Bank Indonesia) dan Dewan Syariah Nasional MUI.

Kajian Bank Indonesia (2003) menyimpulkan disamping risiko perbankan secara umum perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal

- a. Potensi adanya risiko investasi (*income risk/equity investment risk*)

- b. Risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan return (*rate of return risk*)
- c. *Market risk* yang spesifik dari perubahan harga persediaan
- d. *Legal risk* yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah
- e. Risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank

2.6 Tingkat Risiko Pembiayaan

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan suatu kualitas yang menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil dan jual beli. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliaannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan dirumuskan sebagai berikut⁷³:

$$\text{Risiko pembiayaan (Non Performing Financing/NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Tingkat NPF ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* akan semakin rendah atau sebaliknya.

Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara

⁷³ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2006, hlm. 309.

beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

2.7 Upaya-Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian *non performing financing* adalah upaya bank untuk menjaga kualitas kredit dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank, yaitu⁷⁴:

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif.
2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk.
3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional perkreditan bank.
4. Upaya memperoleh dana murah dari hasil penagihan kredit macet yang telah dihapus buku (*write off*), sehingga dapat memberi sumbangan bagi peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank.
5. Memudahkan penyusutan business plan bank tersebut dalam memprediksi target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank (berdasarkan penilaian CAMELS).
6. Memperbaiki reputasi dan citra bank yang bersangkutan.

Tindakan penyelesaian pembiayaan *non performing* dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut⁷⁵:

⁷⁴ Hutami Kusumawati. *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Perpustakaan Widyatama. 2010. Hlm. 43

⁷⁵ Hutami Kusumawati. *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Perpustakaan Widyatama. 2010. Hlm. 44

1. *Rescheduling*, atau apabila dengan perubahan syarat kredit berupa jadwal pembayaran atau jangka waktu kredit baik pokok, tunggakan bunga maupun masa tenggang, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
2. *Reconditioning*, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank.
3. *Restructuring*, yaitu apabila debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut:
 - a. Penurunan suku bunga kredit.
 - b. Penurunan tunggakan bunga kredit.
 - c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - d. Perpanjangan jangka waktu kredit.
 - e. Penambahan fasilitas kredit.
 - f. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

2.8 Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas Bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase⁷⁶.

⁷⁶ Hasibuan.S.P.Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara. 2009. hlm.100

Sedangkan menurut Munawir, rentabilitas atau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu⁷⁷.

Tingkat keuntungan yang dihasilkan bank atau yang lebih dikenal dengan istilah profitabilitas merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari asset yang digunakan, yang menunjukkan efektifitas pengelolaan asset perusahaan.

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang kan memberikan jawaban akhir tentang efektifitas manajemen perusahaan.

2.8.1. Metode Perhitungan Profitabilitas

Menurut Gitman dalam bukunya *Principles of Managerial Finance*, metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu⁷⁸:

1. *Operating Income Ratio*, merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (*net operating income*) yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.
2. *Operating Ratio*, merupakan biaya operasi dari setiap rupiah penjualan.
3. *Net Profit Margin*, merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara *net profit after tax* dengan *sales* dimana rasio ini merupakan indikator

⁷⁷ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta. UII Press. 2004. hlm.33

⁷⁸ Lawrence. J. Gitman. *Principles of Managerial Finance*. Eleventh Edition. New Jersey. Pearson Education. 2006. Hlm. 79-82

untuk mengukur kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan net income.

4. *Return On Investment*, mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk mencapai keuntungan.
5. *Return On Asset (ROA)*, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.
6. *Return On Equity (ROE)*, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu.
7. *Return On Sales*, mengukur sensitivitas perusahaan terhadap perubahan harga jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.

2.8.2 *Return On Assets (ROA)*

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi⁷⁹:

1. Margin laba (*profit margin*) yang merupakan gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

$$\text{Margin laba} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. Pengembalian atas aktiva (*return on assets*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

⁷⁹ Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. edisi 2. 2005. Hlm. 259

ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

$$\text{Pengembalian atas aktiva} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}}$$

Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak”.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Bambang Riyanto (2001:336) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment /ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ROA atau ROI dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga atau pajak (*Earning After Tax / EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase.

Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa}}{\text{Total aktiva}}$$

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan”(Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005:65).

Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:

1. ROA mudah dihitung dan dipahami.
2. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
3. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
4. Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan *assets* yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
5. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Disamping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan diantaranya:

1. Kurang mendorong manajemen untuk menambah *assets* apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
2. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan

jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

Return on assets (ROA) bisa dipecah lagi kedalam dua komponen yaitu (Mahmud M.Hanafi dan Abdul Halim, 2009:161) :

1. *Profit Margin*

Profit Margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit Margin* bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan.

2. Perputaran total aktiva (*assets*)

Perputaran total aktiva (*assets*) mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan aktiva (*assets*) perusahaan.

Return On Total Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Istilah lain dari *Return On Assets* (ROA) adalah *Return On Investment* (ROI). Berdasarkan definisi tersebut bahwa *return on total assets* istilah lain dari *return on investment* yang mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan pemanfaatan dari aktiva yang dimiliki perusahaan.

2.9 Hubungan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Peraturan BI Nomor : 15/2/PBI/2013 menetapkan NPF maksimum sebesar 5%, jika melewati rasio tersebut maka bank masuk kategori tidak sehat untuk faktor pembiayaan (kualitas aktiva produktif).

Berdasarkan peraturan tersebut maka disimpulkan bahwa teori hubungan risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Apabila NPF pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* tinggi (bank tidak sehat) maka akan menghasilkan tingkat profitabilitas yang rendah.
2. Apabila NPF pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* rendah (bank sehat) maka akan menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi.

2.10 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan proses penyusunan skripsi penelitian telah mengkaji dan menjadikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sumber rujukan atau referensi dalam proses penyusunan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi empiris yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Biodata Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hutami Kusumawati (NRP: 01.06.202), mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, lulusan tahun 2010	Pengaruh Tingkat Risiko <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah	Variabel independen menggunakan tingkat resiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Variabel dependen menggunakan profitabilitas ROE. Objek penelitian yang digunakan adalah bank Muamalat, Mandiri syariah dan bank syariah Mega Indonesia.
2	Ira Rahmawati (21107050) Indonesia Computer University Scholars Repository	Analisa Efisiensi Operasional dan Tingkat Non <i>Performing Loan</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah	Variabel independen NPL pembiayaan <i>mudharabah</i> . Dan variabel dependen ROA	Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Syariah Mandiri.
3	Ghufran Hasan (10390178)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing</i>	Terdapat variabel x2: NPF/NPL sebagai salah satu variabel yang	Variabel independen NPL secara total, tidak spesifik.

	Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014	<i>Financing</i> , Rasio Biaya, <i>Capital</i> <i>Adequacy Ratio</i> , <i>Financing To</i> <i>Deposit Ratio</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan rasio profitabilitas ROA. Salah satu objek penelitiannya adalah PT.BRISyariah.	Objek penelitian yang digunakan adalah: BSM, BRIS dan BMI.
4	Widanengsih (50530144) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon 2011M/1432	Pengaruh Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Tingkat Rentabilitas	Variabel x1 dan x2 sama yaitu penerapan pembiayaan/NPL <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .	Rasio yang digunakan ROE. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Mandiri syariah KCP Kuningan.
5	Fiswara B, Reki, mahasiswi Fakultas Ekonomi	Pengaruh Tingkat NPL Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Variabel x1 dan x2 sama yaitu NPL pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> .	Objek penelitian yang digunakan adalah PT.Bank Syariah Mandiri.

	Universitas Widyatama, lulusan tahun 2008	Terhadap Tingkat Profitabilitas (<i>Return on Assets</i>) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)	Menggunakan rasio profitabilitas ROA.	
--	--	---	--	--

Sumber: Hasil yang telah diolah

